



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 134 TAHUN 2011

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan layanan pengelolaan dan pemberian informasi bagi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kepala Bidang pada Unit Kerja PPID, dan Unit Pelaksana Pendukung PPID.

KETIGA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri dari :

1. Pengarah, bertugas :
 - a. memutuskan jenis informasi yang dapat diberikan kepada publik;
 - b. menetapkan tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi penyelesaian sengketa informasi.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi serta memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas :
 - a. memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. membahas dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. membahas dan memberikan tanggapan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa.

5. Kepala Bidang pada Unit Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas :
 - a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - 1) Melakukan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 2) Melakukan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja yang meliputi :
 - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 - 3) Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip
Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
 - 1) Memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak;
 - 2) Melakukan penyelesaian sengketa informasi publik.

6. Unit Pelaksana Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas :
 - a. mengumpulkan informasi yang tersedia di masing-masing Unit Kerja Eselon II LKPP dalam bentuk daftar informasi publik;
 - b. memperbaharui daftar informasi yang tersedia di masing-masing Unit Kerja Eselon II LKPP;
 - c. menyampaikan daftar informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya :

1. Tim Pertimbangan dan Atasan PPID bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengarah;
2. PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Atasan PPID;
3. Kepala Bidang pada Unit Kerja PPID, dan Unit Pendukung Pelaksana PPID bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas selaku PPID.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2011

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
6. Ketua Komisi Informasi Pusat;
7. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
9. Bendahara Pengeluaran LKPP;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 134 TAHUN 2011

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Pengarah : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
2. Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas
- Kepala Bidang pada Unit Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi : Kepala Bagian Humas
 - b. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum
- Unit Pelaksana Pendukung PPID : 1. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan
3. Direktur Kebijakan Pengadaan Umum
4. Direktur Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan
5. Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
6. Direktur Direktorat Monitoring dan Evaluasi
7. Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN
8. Direktur *e-Procurement*
9. Direktur Pengembangan Profesi
10. Direktur Bina Pelatihan Kompetensi
11. Direktur Bina Sertifikasi Profesi
12. Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi

13. Direktur Penyelesaian Sengketa
14. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO